

**WALI KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 50 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL**

**NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan motivasi kerja ASN, Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2022 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 58/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - c. PDH batik/tenun/lurik;
  - d. PDH kasual; dan
  - e. PDH nuansa religi.

- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
  - (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pria:
    1. kemeja lengan panjang/pendek dengan 2 (dua) saku tertutup berkancing di sebelah kiri dan kanan atas, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, nama Perangkat Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
    3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
    4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional pria:

1. kemeja lengan pendek dengan 2 (dua) saku tertutup berkancing di sebelah kiri dan kanan atas, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, nama Perangkat Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
  2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
  3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam; dan
  4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.
- c. PDH khaki wanita digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
1. kemeja model kerah rebah lengan pendek dengan 2 (dua) saku terbuka di sebelah kiri dan kanan bawah, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, nama Perangkat Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
  2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
  3. sepatu warna hitam.
- d. PDH khaki wanita berjilbab digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
1. kemeja model kerah rebah lengan panjang dengan 2 (dua) saku terbuka di sebelah kiri dan kanan bawah, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, nama Perangkat Daerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;

2. rok/celana panjang warna khaki;
  3. jilbab tidak bermotif dengan warna kuning *mustard*; dan
  4. sepatu warna hitam.
- e. PDH khaki wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (3) Khusus untuk pejabat Fungsional Guru, PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
    1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
    2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH batik/tenun/lurik pria untuk Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
    1. kemeja batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
    2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
    3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam.

- c. PDH batik/tenun/lurik wanita untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
    - 1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
    - 2. rok 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan; dan
    - 3. sepatu warna hitam.
  - d. PDH batik/tenun/lurik wanita berjilbab untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional:
    - 1. baju batik dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
    - 2. rok/celana panjang warna menyesuaikan; dan
    - 3. sepatu warna hitam.
  - e. PDH batik/tenun/lurik wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis dan hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Daerah/motif tertentu dapat diatur melalui surat edaran Walikota.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7A**

- (1) PDH kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. PDH kasual pria:
    - 1. kemeja lengan pendek/panjang tidak bermotif dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;

2. celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans), dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka; dan
  3. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif dengan kaos kaki.
- b. PDH kasual wanita:
1. kemeja lengan pendek/panjang tidak bermotif dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
  2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans); dan
  3. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif.
- c. PDH kasual wanita berjilbab:
1. kemeja lengan panjang tidak bermotif dengan atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan kartu tanda pengenal ASN;
  2. rok/celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis jeans);
  3. jilbab tidak bercorak dan warna menyesuaikan; dan
  4. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif.
- d. PDH kasual wanita hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kasual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa, kecuali pejabat Fungsional Guru.

### **Pasal 7B**

- (1) PDH nuansa religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan pakaian yang disesuaikan dengan agama yang dianut beserta atribut lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan kartu tanda pengenal ASN.
- (2) PDH nuansa religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Jumat.

5. Ketentuan huruf A Lampiran I ditambahkan 3 (tiga) angka yakni 13, angka 14, dan angka 15, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 2 Oktober 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, S.H, M.M, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 2 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196704161993031015**


BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 50/G



**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**


**13. PAKAIAN DINAS HARIAN KASUAL PRIA**



Keterangan:

- a. Kemeja lengan pendek/panjang tidak bermotif
- b. Papan nama
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. Tanda Pengenal
- e. Ikat pinggang
- f. Celana panjang warna menyesuaikan
- g. Sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif

#### 14. PAKAIAN DINAS HARIAN KASUAL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja lengan panjang/pendek tidak bermotif
- b. Papan nama
- c. Jilbab warna menyesuaikan
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda Pengenal
- f. rok/ celana panjang warna menyesuaikan (bukan jenis *jeans*)
- g. Sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif
- h. Jilbab tidak bercorak warna menyesuaikan.

## 15. PAKAIAN DINAS HARIAN NUANSA RELIGI


### a. CONTOH PEGAWAI PRIA BERAGAMA ISLAM



Keterangan :

- a. Peci/songkok
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju takwa/koko
- f. Celana panjang
- g. Sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif

**b. CONTOH PEGAWAI WANITA BERAGAMA ISLAM**



Keterangan :

- a. Jilbab
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. Papan nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju muslim wanita/gamis
- f. Rok/celana panjang
- g. Sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, S.H, M.M, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALI KOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

